



SALINAN

**AKTA PERDAMAIAN
(AKTA VAN DADING)**

NOMOR 164/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada sidang hari ini Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqa'dah 1441 Hijriyyah, telah datang menghadap :

1. MUHAMMAD FAUZY bin EDI SUHENI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor RT. 017 RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;

2. MUHAMMAD IQBAL MANSHUR bin EDI SUHENI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor RT. 016 RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;

3. DYAN AYU NABILA binti EDI SUHENI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor RT. 016 RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;

4. MUHAMMAD LABIB bin EDI SUHENI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaja / Mahasiswa, bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor RT. 016 RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;

5. Hj. Dra. MUNAWAROH binti H. ISMAIL MAHUBI, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma/S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ ASN), bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor RT. 016 RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, dalam hal ini **mewakili** sebagai orang tua / wali seorang anak yang masih dibawah umur bernama **MUHAMMAD IZZUDIN ALQOSAM bin EDI SUHENI**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor RT. 016/ RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ABDUL ROHMAN, S.Ag.**, Advokat dari Kantor Hukum "ABDUL ROHMAN & Associates" berkantor di Perum Komp. Tirtayasa Regency Blok A. No.12 A, Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Januari 2020 dan memilih domisili hukum kantor kuasa hukumnya serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 40/Adv/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, sebagai "**PENGGUGAT**" ;

melawan

Ny. JULAEHA binti AKYAS, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Griya Purnayuda Blok A 3 No.3 / Termasuk Dusun Kliwon Rt.05/ Rw.05 No.07 Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, sebagai **TERGGUGAT** ;

Bahwa Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya Abdul Rohman,S.Ag. menerangkan telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa diantara kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam surat gugatan Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Sbr., tertanggal 06 Januari 2020 dengan penyelesaian secara damai atau kekeluargaan, yang terlebih dahulu menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua telah sepakat membuat risalah perdamaian melalui musyawarah secara kekeluargaan berkenaan dengan permasalahan pembagian harta warisan / peninggalan H. EDI SUHENI bin TALIM (almarhum), hasil musyawarah keluarga tersebut dituangkan dalam risalah perdamaian tertanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak kedua ;

Adapun isi dari Risalah Perdamaian tersebut sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai adalah Ahli Waris dari EDI SUHENI bin TALIM / Alm ;

Pasal 2

Bahwa bapak Drs. EDI SUHENI Bin TALIM / alm (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019, dan selama hidupnya meninggalkan Harta Warisan yaitu :

Sebidang tanah / bangunan, SHM, No.95, Luas : 112 M2, A.n Drs. EDI SUHENI-NY. JULAEHA, yang terletak di Perum Griya Purnayuda Blok A 3 No.3 / Termasuk Dusun Kliwon RT.05 / RW. 05 No.07 Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/ Bangunan Koperasi : Bpk. Alex

Timur : Tanah/ Bangunan Bpk. P.Nababan

Selatan : Tanah/ Bangunan Bpk. Aziz

Barat : Jalan Perumahan

Pasal 3

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat dalam pembagian harta warisnya adalah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa Sebidang tanah beserta bangunan :SHM, No.95, Luas : 112 M2, A.n Drs. EDI SUHENI - NY. JULAEHA, yang terletak di Perum Griya Purnayuda Blok A 3 No.3 / Termasuk Dusun Kliwon Rt.05/ Rw.05 No.07 Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, ditaksir untuk dijual sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;



b. Bahwa sebelum dibagikan harta warisan antara kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua berkewajiban melunasi hutang-hutang Almarhum . EDI SUHENI kepada pihak lain, antara lain :

- Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)
- untuk penyelesaian / bayar hutang kepada pihak lain baik lembaga maupun perorangan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan untuk pembayaran hutang almarhum EDI SUHENI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

c. Untuk bagian waris Pihak Kesatu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

d. Untuk bagian waris Pihak Kedua Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) ;

Pasal 4

Bahwa setelah pembayaran / penyelesaian pembagian harta warisan tersebut di atas dan masing - masing membubuhkan tanda tangan, maka persoalan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua baik yang menyangkut gugatan perkara di Pengadilan Agama Sumber Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Sbr., atau yang lainnya mengenai pembagian warisan peninggalan almarhum EDI SUHENI dan pembayaran hutang hutangnya dinyatakan selesai dan antara kedua belah pihak tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara pidana maupun perdata ;

Demikian Risalah Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun juga serta dibuat rangkap 2 (dua) yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ;

Setelah risalah perdamaian tersebut dibacakan di hadapan kuasa hukum Penggugat tersebut, maka kuasa hukum Penggugat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara pihak pertama (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) telah menyatakan persetujuannya atas isi risalah perdamaian tersebut ;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

P U T U S A N NOMOR 164/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugat waris, antara :

1. **MUHAMMAD FAUZY bin EDI SUHENI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor, RT. 017 RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;
2. **MUHAMMAD IQBAL MANSUR bin EDI SUHENI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor RT. 016 RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;
3. **DYAN AYU NABILA binti EDI SUHENI**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor, RT. 016 RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;
4. **MUHAMMAD LABIB bin EDI SUHENI**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaja / Mahasiswa, bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor, RT. 016 RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor, RT. 016 RW. 004
Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;

5. **Hj. Dra. MUNAWAROH binti H. ISMAIL MAHUBI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma/S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ ASN), bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor, RT. 016 RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dalam hal ini **mewakili** sebagai wali / orang tua seorang anak yang masih dibawah umur bernama **MUHAMMAD IZZUDIN ALQOSAM bin EDI SUHENI**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Blok Kedemangan Desa Bode Lor, RT. 016/ RW. 004 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ABDUL ROHMAN, S.Ag.**, Advokat dari Kantor Hukum ABDUL ROHMAN & Associates, berkantor di Perum. Komp. Tirtayasa Regency Blok A. No.12 A, Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Januari 2020 dan memilih domisili hukum kantor kuasa hukumnya serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 40/Adv/I/ 2020 tanggal 06 Januari 2020, sebagai **"PENGGUGAT"** ;

melawan

- Ny. JULAEHA binti AKYAS**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Griya Purnayuda Blok A 3 No.3 / Termasuk Dusun Kliwon Rt.05/ Rw.05 No.07 Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, sebagai **TERGGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan isi risalah perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya di muka persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Risalah Perdamaian bertanggal 10 Juni 2020 ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan Risalah Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.251.000,- (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **01 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Dzulqa'dah 1441 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. SUYADI** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **FERI NURJAMAN, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Penggugat didampingi kuasa hukumnya diluar hadir Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



ttd

ttd

Drs. SUYADI

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FERI NURJAMAN, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	1.925.000,-
5. PNBP Penyampaian relaas	:	Rp.	20.000,-
6. Pemberitahuan Desente ke Tergugat	:	Rp.	105.000,-
7. PNBP Pemberitahuan Desente	:	Rp.	10.000,-
8. Pemberitahuan Desente ke Desa	:	Rp.	105.000,-
9. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
10. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,- +
Jumlah	:	Rp.	2.251.000,-

(dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Akta Perdamaian ini berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Akta Perdamaian ini dikeluarkan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUMBER

Drs. H. JAENAL, MH